



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa pemerintah Kota Tegal sebagai salah satu pemilik saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertanggung jawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modal dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
8. Penyertaan Modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
11. *Road Map* adalah langkah-langkah atau tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal ini modal disetor untuk mendukung penerapan ketentuan permodalan.

12. *Asset* . . .

12. *Asset Management Unit* yang selanjutnya disingkat AMU adalah unit yang dibentuk untuk mengelola aset-aset Bank Jateng yang bermasalah pada saat rekapitalisasi perbankan pada tahun 2005, terhadap aset-aset yang bermasalah diambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan hasil dari penagihan aset tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal.

## BAB II ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas transparansi;
- b. asas fungsional;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas;
- f. asas kepastian nilai.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah :

- a. memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan RUPS;
- b. ekspansi kredit utamanya pada sektor kredit produktif;
- c. pengembangan produk dan layanan baru;
- d. perluasan jaringan kantor dan layanan;
- e. pengadaan investasi aktiva tetap;
- f. belanja teknologi; dan
- g. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV  
PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal daerah pada Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng dituangkan dalam bentuk sertifikat Saham Bank Jateng.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng dapat bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD, hibah, AMU, kapitalisasi cadangan, kentungan revaluasi aset, agio saham dan potensi lainnya dari Bank Jateng.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal didasarkan pada alokasi Penyertaan Modal sebelumnya dan perkembangan kelayakan pengelolaan keuangan Bank Jateng berdasarkan *Road Map* yang menunjukkan persentase proporsi kontribusi Pemerintah Daerah dari total modal Bank Jateng serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran Penyertaan Modal daerah yang diterimakan pada Bank Jateng sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp.16.655.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah tahun 2017 yang diterumakan pada Bank Jateng sebesar Rp.9.925.000.000,- bersumber dari AMU, laba ditahan dan cadangan.
- (3) Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 20.120.000.000,00 (dua puluh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp.4.720.000.000,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp.6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah);
  - c. Tahun . . .

- c. Tahun 2019 sebesar Rp.4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah); dan
- d. Tahun 2020 sebesar Rp.4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS Bank Jateng.
- (3) Bank Jateng berhak atas penempatan modal Daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan berdasarkan RUPS Bank Jateng.
- (4) Bank Jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas Penyertaan Modal yang diterima.

### BAB VII DEVIDEN

#### Pasal 10

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam RUPS Bank Jateng.
- (2) Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



## BAB VIII FASILITASI DAN KOORDINASI

### Pasal 11

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengoordinasikan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Direksi Bank Jateng bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana penyertaan modal;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi Bank Jateng sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Komisaris.

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 23 Oktober 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 23 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: 3/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILHAM PRASETYO, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Peraturan Daerah APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Bank Jateng dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, Bank Jateng, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf b

Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf f

Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka opyimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 16.655.000.000,- yang terdiri dari :

- Modal disetor sampai dengan tahun 2006	Rp. 1.649.000.000,-
- Tambahan setoran modal setelah divestasi Tahun 2007	Rp. 9.352.135,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2007	Rp. 41.647.865,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 16 Desember 2007	Rp. 145.000.000,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2008	Rp. 42.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 17 Desember 2009	Rp. 294.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 17 Desember 2009	Rp. 5.000.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 21 Desember 2010	Rp. 297.000.000,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2010	Rp. 37.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tahun 2012	Rp.1.579.000.000,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2012	Rp. 2.492.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tahun 2013	Rp. 1.048.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tahun 2014	Rp. 1.139.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tahun 2015	Rp. 1.307.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tahun 2016	Rp. 1.575.000.000,-

Ayat (2)

Sumber tambahan setoran modal Pemerintah Kota Tegal selain setoran tunai sebagai berikut :

- Hasil penarikan kredit macet AMU tahun 2014	Rp. 348.000.000,-
- Hasil penarikan kredit macet AMU tahun 2015	Rp. 71.000.000,-
- Cadangan umum tahun 2015	Rp. 8.445.000.000,-
- Sisa saldo laba tahun 2011	Rp. 835.000.000,-
- Sisa saldo laba tahun 2015	Rp. 226.000.000,-

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 31